



Peran Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa Babakan Peuteuy

Dewi Nurizki Rabani¹, Abdal²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 1, 2025

Revised Desember 2, 2025

Accepted Desember 5, 2025

Kata Kunci:

Tata kelola pemerintahan,
Perangkat desa,
Good Governance,
Akuntabilitas,
Transparansi

Keywords:

Village Governance,
Village Officials,
Good Governance,
Accountability,
Transparency

ABSTRAK

Pelayanan publik di tingkat desa sangat bergantung pada penerapan prinsip good governance, namun sering menghadapi kendala seperti kompetensi aparatur terbatas, partisipasi masyarakat rendah, dan fasilitas kerja yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perangkat desa dalam menerapkan good governance, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan perangkat Desa Babakan Peuteuy telah menerapkan akuntabilitas melalui pelaporan dan pengelolaan sumber daya publik, transparansi melalui informasi yang terbuka, partisipasi melalui forum musyawarah, serta supremasi hukum melalui kepatuhan terhadap prosedur. Perangkat desa berfungsi sebagai pelayan masyarakat, penghubung dengan pemerintah di atasnya, dan agen pembaharuan. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan aparatur, pemanfaatan teknologi, dan strategi komunikasi yang humanis. Temuan ini menjadi dasar penguatan tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.

ABSTRACT

Public services at the village level heavily rely on the implementation of good governance principles but often face challenges such as limited staff competence, low community participation, and suboptimal working facilities. This study aims to analyze the role of village officials in applying good governance, identify supporting and inhibiting factors, and explore strategies to improve governance quality. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that Babakan Peuteuy Village officials implement accountability through reporting and resource management, transparency through open information, participation through community forums, and the rule of law through compliance with procedures. Officials serve as public service providers, liaisons with higher authorities, and agents of innovation. Improvement efforts include staff training, technology utilization, and human-centered communication strategies. These findings support the strengthening of village governance to be more transparent, accountable, and service-oriented.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dewi Nurizki Rabani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung, Indonesia
Email: dewirabani23@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa sering dipandang sebagai komunitas sederhana dengan masyarakat yang mayoritas bekerja di bidang pertanian serta masih menjunjung tinggi nilai sosial, adat, dan tradisi. Secara historis, istilah “desa” berasal dari bahasa Sanskerta *Deca*, yang berarti “tanah air” atau “tempat lahir”. Dalam konteks hukum, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional (UU Nomor 6 Tahun 2014). Pemerintahan desa memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat [1].

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak. Aparatur desa berperan penting sebagai pelaksana utama pemerintahan dan penggerak pembangunan. Kinerja aparatur sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja, budaya organisasi, kompetensi, serta kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan tata kelola modern. Dalam konteks inilah UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib memberikan pelayanan publik sesuai prinsip *good governance* [1].

Konsep *good governance* merupakan salah satu kerangka paling penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun desa. *Good governance* dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid, transparan, bertanggung jawab, efektif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat [2]. Prinsip ini menjadi lebih relevan sejak era Reformasi ketika sistem pemerintahan Indonesia mulai menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Secara teoritis, *good governance* mencakup nilai-nilai profesionalitas, akuntabilitas, supremasi hukum, efisiensi, efektivitas, partisipasi, dan transparansi. Sedarmayanti (2013) dalam Andrianita et al. [3] menegaskan bahwa penerapan *good governance* diwujudkan melalui empat indikator utama. Akuntabilitas menuntut aparatur bertanggung jawab atas pelayanan dan kepatuhan prosedur; transparansi memastikan informasi pemerintahan terbuka bagi masyarakat; partisipasi menekankan keterlibatan warga dalam musyawarah dan perumusan kebijakan; sementara supremasi hukum mengharuskan setiap layanan dan keputusan berbasis aturan yang jelas serta didukung SOP, mekanisme sanksi, dan penghargaan. Keempat indikator ini menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pemerintahan desa karena pemerintahan desa merupakan unit terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa menjalankan tiga fungsi utama: (a) struktur perantara antara masyarakat dan pemerintah di atasnya, (b) pelayan masyarakat dalam urusan administrasi maupun pemberdayaan, dan (c) agen pembaharuan yang mendorong perubahan sosial serta pembangunan [4]. Kepala desa dan perangkat desa menjalankan kewenangan berdasar peraturan perundang-undangan, adat istiadat, dan kebutuhan masyarakat setempat (UU No. 6 Tahun 2014).

Namun, dalam praktiknya, banyak desa menghadapi tantangan dalam penerapan *good governance*. Rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi pemerintah desa, minimnya pemahaman warga mengenai mekanisme pembangunan, serta keterbatasan transparansi anggaran menjadi kendala utama [4]. Selain itu, kompetensi aparatur desa dalam administrasi, teknologi, dan

pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu desa yang aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun tetap menghadapi kendala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan pentingnya menganalisis sejauh mana perangkat desa menjalankan prinsip-prinsip *good governance*, faktor pendukung dan penghambatnya, serta strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perangkat desa dalam penerapan *good governance*, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun hambatan, serta menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi pemerintahan desa sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan kinerja aparatur, perbaikan manajemen pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik berbasis transparansi dan akuntabilitas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi dan fenomena yang ditemukan di lapangan. [3]. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Babakan Peuteuy, subjek penelitian berupa aparatur kelurahan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni dipilih berdasarkan posisi, peran, serta pengetahuan mereka mengenai tata kelola pemerintahan desa, akuntabilitas, transparansi, dan praktik pelayanan publik yang diterapkan di desa tersebut. Beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, seperti :

a. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh pemahaman nyata mengenai situasi di lapangan, termasuk sikap, perilaku, percakapan, dan interaksi antarindividu[5]. Melalui observasi ini peneliti dapat melihat secara langsung proses pelayanan publik di kantor Desa Babakan Peuteuy, interaksi antara perangkat desa dan masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada aparatur kelurahan [5]. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara terarah antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi sesuai kebutuhan penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti menggali data mengenai peran perangkat desa, bentuk pelayanan publik, pelaksanaan prinsip *good governance*, hambatan yang dihadapi, serta upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data dengan menghimpun berbagai sumber tertulis, foto, rekaman, dan bentuk dokumen lainnya yang memberikan informasi penting bagi penelitian [5]. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen administrasi desa, SOP pelayanan, foto kegiatan desa, arsip program kerja, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen lain yang relevan. Seluruh dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti pendukung yang memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi teknik. Triangulasi merupakan upaya untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari satu sumber yang sama melalui berbagai teknik pengumpulan data [6]. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan perangkat desa, hasil observasi langsung terhadap proses pelayanan publik di kantor Desa Babakan Peuteuy, serta dokumen

pendukung seperti SOP pelayanan, arsip administrasi desa, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen kegiatan. Melalui perbandingan ketiga teknik tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dihasilkan konsisten, saling menguatkan, dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyeleksi dan menyederhanakan data untuk mengambil informasi yang paling penting serta membuang data yang tidak relevan [7]. Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan dengan memilih data yang berkaitan dengan peran perangkat desa, penerapan prinsip good governance (akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas), serta berbagai faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan di Desa Babakan Peuteuy sehingga analisis menjadi lebih terarah dan mudah disimpulkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap ketika hasil penelitian disusun dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui tabel, bagan, grafik, maupun uraian deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian yang paling umum adalah teks naratif, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman. [7]. Dalam penelitian mengenai peran perangkat desa dalam mewujudkan good governance, penyajian data dilakukan melalui deskripsi naratif yang menggambarkan kondisi nyata pelayanan publik, praktik tata kelola desa, pola interaksi perangkat desa dengan masyarakat, serta sejauh mana prinsip good governance diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak tahap pengumpulan data, ketika peneliti mulai menafsirkan dan memahami makna dari informasi yang telah dikumpulkan. [7]. Dalam penelitian ini, kesimpulan dirumuskan dengan menelaah temuan terkait peran perangkat desa, penerapan prinsip-prinsip good governance, serta hambatan dan faktor pendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa Babakan Peuteuy.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance di Desa Babakan Peuteuy telah terwujud melalui akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Perangkat desa dinilai mampu menjalankan perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, meskipun masih ada sejumlah kendala yang perlu diperbaiki. Hal ini sejalan dengan [1] yang menegaskan bahwa aparatur desa memiliki posisi strategis dalam pelayanan publik dan pembangunan, sehingga kualitas kesejahteraan warga sangat dipengaruhi oleh efektivitas kinerja perangkat desa.

Akuntabilitas terlihat melalui kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik. Desa menyediakan laporan kegiatan di papan informasi dan menerbitkan laporan pertanggungjawaban tahunan yang dapat diakses masyarakat. Pelayanan administrasi juga mengikuti SOP melalui pencatatan surat masuk dan keluar serta pendataan layanan secara tertib. Sistem pelaporan seperti Realisasi APBDes, laporan kegiatan, dan laporan aset desa disusun secara lengkap dan disampaikan kepada bupati setelah evaluasi kecamatan. Evaluasi kinerja perangkat desa dilakukan melalui pertemuan rutin yang menilai pengetahuan, keterampilan, sikap, serta ketepatan penyelesaian pekerjaan.

Penerapan akuntabilitas ini sesuai indikator Sedarmayanti (2013) dalam Andrianita et al. [3], yaitu pertanggungjawaban pelayanan, kepatuhan prosedur, dan orientasi kepentingan masyarakat. Pertanggungjawaban dilakukan secara vertikal kepada pemerintah dan horizontal kepada masyarakat. Meski demikian, evaluasi kinerja masih perlu diperluas agar mampu mengidentifikasi masalah secara lebih mendalam sehingga perbaikan dapat dirumuskan lebih efektif.

Prinsip transparansi juga terlihat melalui berbagai saluran informasi seperti papan APBDes, baliho, banner, website desa, serta penyampaian melalui forum musyawarah. Upaya ini sejalan dengan pandangan Duarmas dkk. (2016) dalam Harjianto & Sari [8] bahwa ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, tidak semua warga aktif memeriksa media informasi tersebut, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih intensif agar informasi tidak hanya tersedia tetapi juga dipahami. Hal ini diperkuat oleh Khabib et al.[4] yang menemukan bahwa rendahnya sosialisasi dan keterbukaan anggaran kerap mengurangi keterlibatan warga dalam proses pembangunan.

Prinsip selanjutnya dalam pemerintahan Desa Babakan Peuteuy adalah partisipasi publik, yang menjadi pilar penting good governance karena menuntut keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan. Secara nasional, Musrenbang telah disediakan sebagai ruang aspirasi, namun tingkat partisipasi masyarakat di banyak daerah masih rendah akibat minimnya pemahaman politik dan kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas kebijakan [9]. Temuan di Desa Babakan Peuteuy menunjukkan pola serupa: ruang partisipasi seperti Musyawarah Desa dan Musrenbangdes sudah tersedia, tetapi kehadiran warga masih terbatas dan cenderung didominasi tokoh masyarakat. Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang terbatas, kurang percaya diri berbicara di forum, kelelahan bekerja sebagai buruh tani, serta anggapan bahwa musyawarah tidak memberikan manfaat langsung.

Mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa menerapkan pendekatan yang lebih humanis dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan musyawarah, menggunakan bahasa yang sederhana, serta menciptakan suasana forum yang lebih kekeluargaan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mendorong warga lebih nyaman dan aktif terlibat dalam proses perencanaan desa, sehingga partisipasi publik semakin meningkat dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih inklusif serta selaras dengan prinsip good governance.

Prinsip supremasi hukum juga terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Babakan Peuteuy, terutama melalui kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Supremasi hukum dalam pelayanan publik diterapkan dengan konsisten melalui penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pencatatan, pengecekan kelengkapan berkas, hingga pemrosesan dokumen. Tidak ada pelayanan yang dilakukan di luar ketentuan, dan warga diminta melengkapi persyaratan sebelum proses dapat dilanjutkan. Petugas juga menyampaikan aturan secara tegas namun tetap menjaga etika dalam memberikan pelayanan. SOP tersebut memastikan alur pelayanan yang terstruktur, ketepatan waktu penyelesaian administrasi, serta penyediaan informasi publik melalui media yang mudah diakses.

Dalam menangani pelanggaran atau ketidaksesuaian, perangkat desa mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, disertai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran di kemudian hari. Praktik ini sejalan dengan pandangan Sedarmayanti (2016) dalam Andrianita et al. [3] yang menekankan bahwa pelayanan publik harus berbasis aturan yang jelas, didukung penerapan SOP, serta dilengkapi sistem penghargaan dan sanksi. Cara perangkat desa menegakkan aturan memperlihatkan keseimbangan antara ketegasan prosedural dan fleksibilitas sosial, sementara penggunaan musyawarah mencerminkan adaptasi prinsip supremasi hukum dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung harmoni sosial pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat desa.

Perangkat desa memegang peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Di tingkat kecamatan, komunikasi dilakukan melalui penyampaian kebijakan dalam bentuk surat edaran yang kemudian disosialisasikan lewat banner, undangan musyawarah, serta pemberitahuan oleh RT dan RW. Koordinasi juga diperkuat melalui pembinaan, pelatihan, pemantauan program, pemeriksaan administrasi, serta fasilitasi penyusunan peraturan desa dan pengelolaan keuangan. Di tingkat kabupaten, hubungan kerja terjalin melalui laporan tahunan kepala desa kepada bupati melalui camat serta bimbingan teknis untuk mendukung pelaksanaan program daerah.

Penyampaian kebijakan kepada masyarakat dilakukan melalui forum formal dan informal. Musyawarah Desa menjadi wadah utama pengambilan keputusan, sementara pertemuan rutin dengan LPMD, Karang Taruna, dan PKK digunakan untuk membahas isu spesifik. Untuk informasi yang bersifat personal, perangkat desa melakukan komunikasi langsung agar pesan lebih tepat sasaran. Beragam strategi komunikasi ini memungkinkan perangkat desa menyesuaikan penyampaian informasi dengan karakter dan kebutuhan warga.

Selain sebagai penghubung, perangkat desa juga berperan sebagai agen pembaharuan melalui program inovatif. Pemanfaatan teknologi informasi mulai diterapkan untuk meningkatkan efektivitas administrasi, sementara kegiatan pemberdayaan perempuan dan pemuda dilakukan melalui pelatihan yang bekerja sama dengan kecamatan maupun lembaga lain. Program keagamaan seperti pawai obor pada Tahun Baru Hijriah turut digelar untuk memperkuat nilai budaya dan kebersamaan di tengah proses modernisasi. Perangkat desa juga mendorong partisipasi warga melalui musyawarah, penguatan organisasi lokal, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan program desa.

Temuan ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa pemerintah desa memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai struktur perantara yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah di tingkat atas. Kedua, sebagai pelayan masyarakat yang menyediakan layanan publik berdasarkan kewenangan desa maupun penugasan pemerintah. Ketiga, sebagai agen pembaharuan yang mendorong inovasi dan perubahan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut telah tercermin dalam praktik pemerintahan Desa Babakan Peuteuy [4].

Pelaksanaan tata kelola di Desa Babakan Peuteuy ditopang oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, soliditas perangkat desa, dukungan kepala desa, serta ketersediaan fasilitas seperti komputer dan internet menjadi penggerak utama. Secara eksternal, tata kelola diperkuat oleh dana desa, dukungan pemerintah kecamatan, serta partisipasi masyarakat melalui masukan, gotong royong, dan kegiatan sosial-keagamaan. Kerja sama harmonis antara pemerintah desa dan warga, pengawasan BPD, kualitas SDM aparatur, keterbukaan anggaran, serta kepemimpinan kepala desa yang visioner semakin memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pemanfaatan teknologi informasi seperti Anjungan Dukcapil Mandiri, sistem data sosial, dan Siskeudes meningkatkan efektivitas pelayanan dan monitoring program, sejalan dengan konsep e-government yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas [10]. Namun demikian, keterbatasan SDM masih menjadi kendala internal, terutama saat tingginya permintaan layanan, ditambah jaringan internet yang tidak stabil dan fasilitas kerja yang kurang memadai. Evaluasi kinerja aparatur yang masih terbatas turut memperlambat penyelesaian masalah administrasi.

Dari sisi eksternal, masyarakat sering mengharapkan layanan instan namun kurang memahami alur administrasi. Rendahnya pendidikan membuat partisipasi dalam musyawarah terbatas, sementara mayoritas warga yang bekerja sebagai buruh tani sering kesulitan hadir dalam forum formal. Minimnya realisasi usulan sebelumnya juga menurunkan semangat partisipasi. Kondisi ini selaras dengan temuan Khabib et al. [4] dan Banobe & Musryidah [11] yang menyatakan bahwa rendahnya kapasitas SDM aparatur dan tingkat pendidikan warga berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan kepedulian terhadap layanan pemerintah desa.

Upaya perbaikan tata kelola dilakukan melalui peningkatan transparansi, pelatihan aparatur, dan penguatan partisipasi masyarakat. Desa memaksimalkan media informasi seperti baliho, spanduk, dan website, serta menyederhanakan format musyawarah dan menyesuaikan waktu agar lebih ramah bagi warga. Langkah ini sejalan dengan pandangan Janah et al. [12] bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan pilar utama good governance, serta bahwa kapasitas SDM yang kuat akan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, praktik pemerintahan di Desa Babakan Peuteuy tidak hanya berjalan baik secara empiris, tetapi juga konsisten dengan teori administrasi publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi harapan pada bagian pendahuluan adanya temuan mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance oleh perangkat Desa Babakan Peuteuy telah terbukti dalam temuan penelitian. Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan, penyediaan informasi publik, forum musyawarah, serta kepatuhan terhadap SOP pelayanan. Perangkat desa juga menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat, penghubung dengan pemerintah di atasnya, serta agen pembaharuan sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori. Meskipun demikian, beberapa kendala seperti terbatasnya kompetensi SDM aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan fasilitas kerja yang belum optimal masih perlu mendapatkan perhatian. Upaya perbaikan berupa pelatihan aparatur, peningkatan kualitas sosialisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan arah penguatan tata kelola yang lebih baik ke depan.

Prospek pengembangan penelitian terbuka pada kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas e-government di tingkat desa, model peningkatan kapasitas aparatur, serta strategi partisipasi publik yang lebih inklusif. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada perbandingan antardesa untuk melihat pola implementasi good governance dalam konteks sosial yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

REFERENSI

- [1] A. Pelu, J. Madubun, M. Wance, and S. Accountability, "Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah," *J. Gov. Sci. Stud.*, vol. 2, pp. 124–139, 2023.
- [2] Hendi Sandi Putra, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri," *J. Polit. Muda*, vol. 6, no. 2, pp. 110–119, 2017.
- [3] C. Andrianita, H. T. B. Yudi, and M. Hilman, "PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Desa Jayanti Kabupaten," vol. 10, no. 2, pp. 234–246, 2024, doi: 10.25299/jiap.2023.13501.
- [4] M. Khabib, A. Ma, A. Z. Rahman, A. Ananda, and I. Fauzi, "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governanc," *urnal Huk. dan Perubahan Sos.*, vol. 4, no. November, pp. 160–163, 2024.
- [5] A. A. Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health," *J. Ilm. Kesehat. Masy.*, vol. 12, no. 33, 2020.
- [6] W. V. Nurfajriani, M. Wahyu, I. Arivan, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," vol. 10, no. September, pp. 826–833, 2024.
- [7] Qomaruddin and H. Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif : Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *J. Manag. Account. Adm.*, vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2024.
- [8] Harjianto and A. R. Sari, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Pemerintahan Desa Buluagung Siliragung Banyuwangi Dalam Pelayanan Publik," *Humanis*, vol. 16, no. 2, pp. 43–52, 2024.
- [9] A. Mareta, A. Frinaldi, and Roberia, "Implementasi Tantangan Dan Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *J. Inov. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, pp. 233–245, 2024.
- [10] L. E. Fitri, D. Setiawan, P. Eko, and P. Utomo, "Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis TIK Di Desa Nyogan Menuju Tata Kelola Good Governance Dan Kemandirian Desa," *J. Karya Abdi*, vol. 4, pp. 494–503, 2020.
- [11] T. Y. Banobe and Lailul Musryidah, "Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Village," *jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id*, vol. 11, no. 3, pp. 323–338, 2023.

- [12] B. R. Janah, S. Purnama, and Syamsuri, "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *J. Public Adm. Local Gov.*, vol. 5, no. 2, pp. 132–143, 2021, doi: 10.31002/jpalg.v5i2.4806.